

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LPK MITRA KASIH TRAINING CENTRE
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI**

Nomor : 069/LPK.MKTC/VI/2024
Nomor : B.II.1003.7/2387/Bapelkesmas/Diskes

**PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR/WEBINAR BIDANG
KESEHATAN DI LPK MITRA KASIH TRAINING CENTRE DENPASAR**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-06-2024) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr.NI MADE LAKSMIWATI,
M.M KES** : Pimpinan LPK Mitra Kasih Training Centre, yang mana bertindak sebagai pengelola Diklat RSU Kasih Ibu Group, yang berkedudukan di Jln. P.B Sudirman, Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok C-29 Panjer - Denpasar Selatan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili LPK Mitra Kasih Training Center, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Dr.NI MADEPARWATI,
SH.,SKM.,M.Kes** : Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, beralamat di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar /webinar bidang kesehatan di Rumah Sakit Kasih Ibu group, dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK 1	
PIHAK 2	✓

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74); dan
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin : 91204051623340001 tanggal 17 November 2023 tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam Bidang pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar bidang kesehatan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan SDM di **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar Bidang Kesehatan;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar Bidang Kesehatan;
3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar Bidang Kesehatan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar Bidang Kesehatan;
 - b. Menerima laporan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/workshop /seminar/webinar Bidang Kesehatan;
 - c. Menerima dana dari peserta pelatihan
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Merekrut peserta pelatihan
 - b. Mengirimkan biodata peserta kepada **PIHAK KEDUA**

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar Bidang Kesehatan
 - b. Menerima dana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar /webinar dari **PIHAK PERTAMA**

PIHAK 1	
PIHAK 2	

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menerbitkan SK Panitia, Narasumber, MOT (*Master Of Training*), sebelum Pelatihan/Workshop dilaksanakan;
- b. Melakukan pemanggilan peserta Pelatihan/Workshop;
- c. Menyediakan dokumen berupa kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan dan panduan fasilitator;
- d. Menyediakan sertifikat Pelatihan/Workshop dari panitia penyelenggara dengan SKP profesi;
- e. Menyerahkan sertifikat Pelatihan/Workshop kepada peserta pelatihan;
- f. Menerima dan melengkapi berkas peserta (seperti Surat Tugas dan Biodata);
- g. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai kurikulum, modul, pedoman penyelenggaraan, dan panduan fasilitator;
- h. Mengelola dana secara efisien, efektif, bertanggung jawab dan transparan; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelola

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2027 dengan ketentuan setiap 1 (satu tahun) akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6 **PELAKSANAAN PELATIHAN**

- (1) Waktu pelaksanaan Pelatihan/Workshop Bidang Kesehatan akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal masing-masing kegiatan pelatihan.
- (2) Pelatihan/workshop dibidang kesehatan disesuaikan dengan RAB masing-masing pelatihan yang akan dilaksanakan dan jika ada kebutuhan diluar RAB menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTA**

Pasal 7 **SUMBER DANA**

Dana pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar/webinar berasal dari Peserta, dana penyelenggara RSU Kasih Ibu Group, dan Sumber Lain yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 8
PENGELOLAAN DANA

1. Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Peserta dan atau RSU Kasih Ibu Group.
2. **PIHAK PERTAMA** membayarkan jasa panitia/narasumber/fasilitator/pembicara pelatihan/workshop secara langsung ke Rekening masing-masing.

PASAL 9
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

LPK Mitra Kasih Training Centre
Jln. P.B Sudirman, Komplek Pertokoan Sudirman Agung Blok C-29
Panjer - Denpasar Selatan
Up. : Pimpinan LPK Mitra Kasih Training Centre
Telepon : (0361) 228835
E-mail : mktc@kih.co.id
Kontak Person : Gusti Ayu Agung Citradewi
Nomor HP : 087810238993

PIHAK KEDUA:

Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali,
Jl. Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
Telepon : (0361) 462340
E-mail : bapelkesmas@baliprov.go.id
Kontak Person : Ngakan Putu Gede Yasa, SKM.M.Kes.
Nomor HP : 087860527967

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, kepada pihak lain secara tertulis.

Pihak 1	
Pihak 2	<i>p</i>

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, perubahan dan penambahan hanya berlaku apabila disetujui oleh kedua belah Pihak secara tertulis dan akan diatur dalam adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 14
PENUTUP

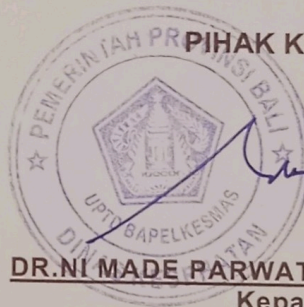
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Denpasar dan berlaku sah pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diparaf di setiap halaman, 2 (dua) rangkap sebagai asli dan ditandatangani di atas meterai, masing-masing Pihak mendapat 1 (satu) rangkap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



dr. NI MADE LAKSMIWATI, M.MKES
Pimpinan LPK MKTC

PIHAK KEDUA



DR.NI MADE PARWATI,SH.,SKM.,M KES
Kepala

Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>